

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA KE DALAM
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PEMBANGUNAN PRASARANA
SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha Perseroan Daerah Pembangunan Prasarana Sumatera Utara dalam pengembangan dan pengelolaan pada Kapal Motor Penyeberangan Sumut I dan Kapal Motor Penyeberangan Sumut II untuk pemenuhan hajat orang banyak serta peningkatan investasi khususnya di bidang prasarana dan sarana di Provinsi Sumatera Utara serta memaksimalkan kontribusi Perseroan sebagai sumber pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Prasarana Sumatera Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Dalam Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Prasarana Sumatera Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 54);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 63);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham/aset neto/kekayaan bersih milik Daerah pada badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Daerah.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Prasarana Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat PT PPSU adalah badan usaha milik daerah berbentuk Perseroan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Prasarana Sumatera Utara.
9. Direksi adalah Direksi PT PPSU.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT PPSU.

Pasal 2

Penyertaan Modal oleh Pemerintah Daerah bermaksud untuk:

- a. memperkuat struktur dan kapasitas permodalan PT PPSU guna meningkatkan kinerja dalam menjalankan usahanya;

- b. meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektivitas pemanfaatan sumber daya yang ada/dimiliki dalam rangka peningkatan perekonomian daerah; dan
- c. mengurangi pengeluaran APBD untuk operasional, pemeliharaan dan investasi pada Kapal Motor Penyeberangan Sumatera Utara I serta Kapal Motor Penyeberangan Sumatera Utara II.

Pasal 3

Penyertaan Modal oleh Pemerintah Daerah bertujuan:

- a. mengurangi beban keuangan PT PPSU;
- b. meningkatkan kemampuan PT PPSU dalam rangka pengelolaan Kapal Motor Penyeberangan Sumatera Utara I dan Kapal Motor Penyeberangan Sumatera Utara II dalam rangka efisiensi penganggaran;
- c. meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. meningkatkan kinerja PT PPSU sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan Penyertaan Modal ke dalam PT PPSU dalam bentuk barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 10.003.000.000 (sepuluh miliar tiga juta rupiah) secara nonkas dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kapal Motor Penyeberangan Sumatera Utara I senilai Rp. 5.389.000.000,- (lima miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan spesifikasi tahun pembuatan kapal pada tahun 2007 dan nilai umur ekonomis 25 tahun; dan

- b. Kapal Motor Penyeberangan Sumatera Utara II senilai Rp. 4.614.000.000,- (empat miliar enam ratus empat belas juta rupiah), dengan spesifikasi tahun pembuatan kapal pada tahun 2008 dan nilai umur ekonomis 25 tahun.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pelaksanaan Penyertaan Modal meliputi hak dan kewajiban, pembagian keuntungan, penyetoran pendapatan asli daerah, perhitungan laba rugi dan neraca yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan penyertaan modal diatur dengan Peraturan Gubernur

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

HASSANUDIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA KE DALAM
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PEMBANGUNAN PRASARANA
SUMATERA UTARA

I. UMUM.

Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PT PPSU) merupakan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Prasarana Sumatera Utara yang bergerak dalam bidang investasi untuk pembangunan prasarana dan sarana yang sesuai dengan kewenangan Daerah.

Prasarana dan sarana merupakan salah satu infrastruktur yang mendukung perkembangan ekonomi dan menyangkut pertumbuhan dan pemerataan kehidupan masyarakat yang diindikasikan dari pola perkembangan prasarana yang dibutuhkan seperti jalan tol bebas hambatan, penyediaan prasarana listrik, minyak dan gas, pertambangan, kepelabuhanan, perumahan, agribisnis dan lainnya.

Terwujudnya efisiensi dan efektivitas pelayanan prasarana dan sarana akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yaitu pengguna dan pengelola, yang pada gilirannya akan memberikan dorongan yang lebih besar pada pertumbuhan dan pemerataan dalam semua aspek kehidupan.

Dengan adanya PT PPSU, peluang untuk pengelolaan prasarana dan sarana perlu dilakukan dengan prinsip kebijakan publik dan kegiatan usaha bisnis dengan tidak mengabaikan kepentingan Daerah dengan memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara. Untuk kejelasan dan kelancaran pelayanan distribusi serta kepastian pertanggungjawaban pelaksanaannya, PT PPSU bertujuan agar prasarana dan sarana di Sumatera Utara:

1. terintegrasi sebagai alternatif pelayanan umum yang bergerak di bidang investasi dan kesatuan sistem jaringan pelayanan umum;
2. mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sehingga membantu menggerakkan perekonomian Daerah dan dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan Daerah;
3. dapat memberikan peningkatan nilai tata guna lahan dan penataan lingkungan;
4. dapat meningkatkan peluang kerja dan investasi;
5. dapat menarik minat investor untuk menanam modal dalam berbagai bidang usaha dan investasi; dan
6. mampu meningkatkan pelayanan sosial kemasyarakatan dan pemerintahan.

II. PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR